BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pada bidang yang terkait dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dinas terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari;
        1. Sub Bagian Perencanaan;
        2. Sub Bagian Keuangan;
        3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
        1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
        2. Seksi Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
        3. Seksi Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
   1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
   2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
   3. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura.
e. Bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari:
   1. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
   2. Seksi Pengembangan Teknologi;
   3. Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran.
f. Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
   1. Seksi Data Informasi Pertanian;
   2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang penyuluhan pertanian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program di bidang data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
b. pengoordinasian kegiatan data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
d. penyelenggaraan teknis urusan data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 11 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

(3) Penyesuaian Susunan Organisasi Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember Tahun 2019.

5. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 28 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 MEI TAHUN 2019

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

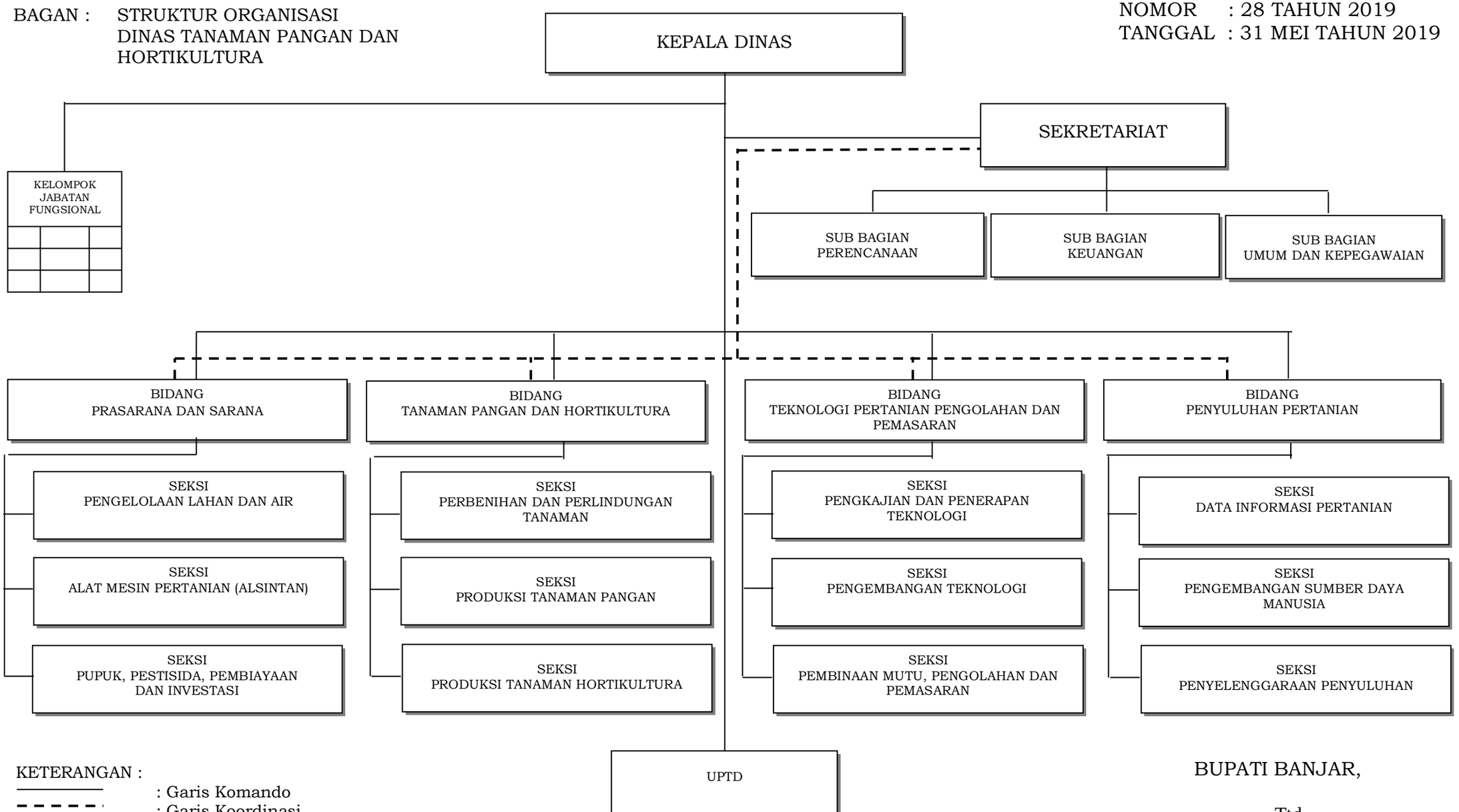

KETERANGAN :
——— : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN